



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Tingkat Kabupaten maka Program Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat difokuskan pada percepatan Pertumbuhan ekonomi serta Pemulihan kehidupan sosial di Daerah Khusus dan Tertinggal untuk itu perlu di bentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);
- d. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Program (TPK) P2DTK di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Program (TPK) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02/PER/M-PDT/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Halmahera Barat;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03/PER/M-PDT/V/2006 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).
 2. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 415/1875 tanggal 28 Desember 2005 tentang Persiapan Penyediaan Dana PAP-P2DTK.
 3. Surat Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara Nomor ; 050/658/BAPP-PROP/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Satker Program P2DTK.
 4. Surat Ketua Tim Koordinasi P2DTK No 188.53/01 P2DTK KM/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan.

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan;

- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan P2DTK sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai Tugas dan Tanggung jawab :
- a. Menyusun Rencana Kerja, Jadwal Kegiatan rencana penggunaan DOK maupun Dana A/O TPK Kab..
 - b. Memfasilitasi seluruh proses perencanaan kegiatan P2DTK sesuai dengan ketentuan program, baik berupa forum-forum perencanaan, Kajian Teknis, maupun pelatihan-pelatihan bagi pelaku program.
 - c. Melakukan Verifikasi dan memberikan Rekomendasi teknis kepada PPK Kabupaten terhadap pengajuan permintaan pembayaran yang disampaikan setiap UPKD.
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten dalam rangka revisi kegiatan maupun untuk pertanggung jawaban seluruh penggunaan dana P2DTK dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan P2DTK.
 - e. Menyiapkan kelengkapan dokumen laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (L2PK) bagi PKK Kab. Untuk Pemeriksaan Lapangan.
 - f. Memastikan setiap UKPD telah mempersiapkan rencana pemeliharaan hasil kegiatan P2DTK dan sumber pembiayaannya.
 - g. Mengadministrasikan seluruh dokumen kegiatan program ditingkat Kabupaten yang terkait dengan program.
 - h. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) P2DTK Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada Belanja Publik pada Pos Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 27/01/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 14/01-10
Kepala Bappeda	 11/01/10
Kabag Hukum & Orgs	 02/01-10

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala KPKN Propinsi Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2010
TANGGAL 12 Januari TAHUN 2010**

**DAFTAR : SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PROGRAM
P2DTK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2010.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	M. Nur Usman, SE	Kabid. Bantuan dan Jaminan Sosial	Ketua
2	M. Isyah Buchari	Staff Bappeda Halbar	Sekretaris
3	Suwarni Aswan	Organisasi Perempuan (Asyiah)	Bendahara

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 24/01/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 19/01-10
Kepala Bappeda	<i>[Signature]</i> 11/01-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 01-10

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA